



**PENETAPAN**

**Nomor 77/PDT.P/2019/PN.BLI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon:

1. **I MADE LARA**, Tempat tanggal lahir Bangli / 12 Juli 1980, 39 tahun,  
Jenis Kelamin Pria, Warganegara Indonesia,  
Agama Hindu, Pekerjaan Petani / Pekebun.
2. **NI KADEK JULI**, Tempat tanggal lahir Bangli / 09 Agustus 1990, 29  
tahun, jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan I  
ndonesia, Agama Hindu, pekerjaan Petani /  
Pekebun, sama-sama beralamat di Banjar  
Satra, Desa Satra, Kecamatan Kintamani,  
Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai ; "**P  
ara Pemohon**";

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 27 November 2019, dibawah register Nomor: 77/Pdt.P/2019/PN.Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN.Bangli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 25 Januari 2003 bertempat di Banjar Satra, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 872/KINTAMANI/WNI/2013 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Oktober 2013;
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai Pasangan suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan terhadap kelahiran kedua anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;
3. Bahwa terhadap kelahiran anak Para Pemohon yang ke 1 (satu) yang bernama : NI WAYAN BUDI ASTITI jenis Kelamin perempuan lahir di Satra pada tanggal 12 September 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-18102013-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Oktober 2013, maka kesehariannya sering mengalami sakit-sakitan dan dibawa berobat ke dokter tidak ada perubahan, maka berdasarkan musyawarah keluarga dianjurkan di bawa ke orang pintar dan berdasarkan petunjuk dari orang pintar bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dengan kelahirannya, namun setelah Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon dari bernama : NI WAYAN BUDI ASTITI menjadi NI WAYAN SEPTYA KANIA DEWI kesehariannya tidak lagi sakit-sakitan;
4. Bahwa agar perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama : NI WAYAN BUDI ASTITI jenis Kelamin perempuan lahir di Satra pada tanggal 12 September 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-18102013-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN.Bangli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Oktober 2013, dirubah menjadi NI WAYAN SEPTYA

KANIA DEWI jenis Kelamin perempuan lahir di Satra pada tanggal 12

September 2003 sah menurut hukum, sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang - undangan yang berlaku maka haruslah

berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

5. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon

bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli,

maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang

terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;

Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para

Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim

yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini

memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama anak pertama Para Pemohon dalam

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-18102013-0004 yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Oktober 2013 yang semula

dicatat bernama WAYAN BUDI ASTITI jenis Kelamin perempuan

lahir di Satra pada tanggal 12 September 2003 dirubah menjadi NI

WAYAN SEPTYA KANIA DEWI jenis Kelamin perempuan lahir di

Satra pada tanggal 12 September 2003 sah menurut hukum ;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada

Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan

Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai

perubahan nama dan tempat lahir anak kedua Para Pemohon

tersebut dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil

dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan

Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN.Bangli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU Mohon penetapan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, setelah membacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Kadek Juni, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Lara, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 872KINTAMANI/WNI/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Oktober 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-18102013-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Oktober 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama I Made Lara, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kintamani atas nama Ni Wayan Septya Kania Dewi yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kintamani pada tanggal 28 Mei 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN.Bangli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberikan tanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## **Saksi 1. I Wayan Panji:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I Made Lara adalah sebagai adik kandung saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan mengajukan permohonan ganti nama terhadap nama anaknya yang bernama NI WAYAN BUDI ASTITI karena kesehariannya sering mengalami sakit-sakitan;
- Bahwa berdasarkan musyawarah keluarga dianjurkan di bawa ke orang pintar dan berdasarkan petunjuk dari orang pintar bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dengan kelahirannya;
- Bahwa setelah Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon dari bernama NI WAYAN BUDI ASTITI menjadi NI WAYAN SEPTYA KANIA DEWI kesehariannya tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa keluarga besar tidak keberatan atas perubahan nama anak tersebut dan secara adat Bali sudah dibuatkan upacara;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

## **Saksi 2. I Made Berata, S.S.:**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai kelincahan banjar ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan mengajukan permohonan ganti nama terhadap nama anaknya yang bernama NI

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN.Bangli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN BUDI ASTITI karena dalam Akta Kelahirannya nama anak ters

ebut berbeda dengan ijazahnya ;

- Bahwa Para Pemohon mendatangi saksi untuk menanyakan perihal m engururs Perubahan Akta Kelahiran anaknya karena ada perbedaan di

Ijazah sekolah dengan Akta Kelahirannya ;

- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon dala m Akta Kelahirannya dari bernama NI WAYAN BUDI ASTITI menjadi

NI WAYAN SEPTYA KANIA DEWI ;

- Bahwa saksi saat itu menyarankan untuk merubah nama anak dalam Akta Kelahiran harus melalui permohonan ke Pengadilan ;
- Bahwa keluarga besar tidak keberatan atas perubahan nama anak ter sebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya, selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon menerangkan bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-1810 2013-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Oktober 2013, dikarenakan sebelumnya anak Para Pemohon tersebut sering mengalami

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN.Bangli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit-sakitan, sehingga berdasarkan kepercayaan dan adat dalam masyarakat Bali setelah bertanya kepada orang pintar disarankan agar Para Pemohon mengubah nama anak Para Pemohon dari yang semula bernama NI WAYAN BUDI ASTITI dirubah menjadi NI WAYAN SEPTYA KANIA DEWI ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan di Pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Kadek Juni dan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Lara dan bukti P.5 berupa Kartu Keluarga atas nama I Made Lara dari bukti tersebut bahwa benar Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bangli sehingga Permohonannya sudah benar diajukan di Pengadilan Negeri Bangli;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Para Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk menyelesaikan permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan alat bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN.Bangli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formal maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan mengajukan permohonan ganti nama terhadap nama anaknya yang bernama NI WAYAN BUDI ASTITI karena kesehariannya sering mengalami sakit-sakitan dan juga dalam ijazah sekolahnya namanya berbeda dengan Akta Kelahirannya;
- Bahwa berdasarkan musyawarah keluarga dianjurkan di bawa ke orang pintar dan berdasarkan petunjuk dari orang pintar bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dengan kelahirannya;
- Bahwa setelah Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon dari bernama NI WAYAN BUDI ASTITI menjadi NI WAYAN SEPTYA KANIA DEWI kesehariannya tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa perubahan nama tersebut semata-mata dengan alasan untuk kesehatan anaknya dan kepentingan administrasi serta pihak keluarga besar tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Para Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-1810201 3-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Oktober 2013 yang semula dicatat bernama NI WAYAN BUDI ASTITI dirubah menjadi NI WAYAN SEPTYA KANIA DEWI adalah beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan nama yang diajukan Para Pemohon ternyata juga tidak bertentangan dengan Hukum Adat di Bali berdasarkan SK Gubernur Bali No.

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN.Bangli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MPLA/II/234/1994 karena tidak merubah urutan nama anak pertama dan kedua berdasarkan hukum adat di Bali oleh karena itu petitum Para Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut, maka dengan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu petitum Para Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan dan Permohonan adalah perkara yang melibatkan satu Pihak maka Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-18102013-0004, yang dikeluarkan oleh

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN.Bangli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Oktober 2013 yang semula tercatat **NI WAYAN BUDI ASTITI** dirubah menjadi **NI WAYAN SEPTYA KANIA DEWI** ;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan dan dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2019**, oleh **I G. A. K. ARI WULANDARI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh **B. N. CINTIA DEWI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**B. N. CINTIA DEWI, S.H., M.H.**      **I G. A. K. ARI WULANDARI, SH.**

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN.Bangli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Proses/ATK : Rp. 50.000,-
- Sumpah : Rp. 100.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)